

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015-2019

Diterbitkan oleh:

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Jl. RS. Fatmawati Nomor 33A Jakarta Selatan

Website: itjen@kemenag.go.id

VISI

***“ Menjadi Penegak Integritas dan Akuntabilitas
Kementerian Agama ”***

MISI

- ✓ ***Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen***
- ✓ ***Melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi***
- ✓ ***Meningkatkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi***
- ✓ ***Meningkatkan akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat***
- ✓ ***Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan***
- ✓ ***Meningkatkan peran konsultan dan katalisator bidang pengawasan***
- ✓ ***Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait***
- ✓ ***Membangun sistem pencegahan dini melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi, Bersih, Melayani (WBBM)***

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Jenderal (Itjen), sebagai salah satu unit Eselon I Kementerian Agama, menyusun Renstra dalam rangka melaksanakan berbagai program pengawasan pembangunan yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Agama. Renstra Itjen merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Itjen dilakukan oleh Tim Penyusun dan telah dibahas oleh seluruh unsur pejabat/pegawai, baik Inspektur Jenderal, Sekretaris, Inspektur Wilayah, Auditor, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, maupun pelaksana pada Itjen Kementerian Agama. Dokumen ini berisi *goals* dan *action* strategis Inspektorat Jenderal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai visi dan misinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas tersusunnya Renstra ini. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Akhirnya, kami berharap semoga Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015-2019 dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan dan penganggarannya selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Itjen: "Menjadi Penegak Integritas dan Akuntabilitas Kementerian Agama". Amin.

Jakarta, Juli 2015

Inspektur Jenderal



Moch. Jasin

NIP 195806141985031013

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

Rencana Strategis Tahun 2015-2019

BAB I. PENDAHULUAN	1
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan pada Periode Sebelumnya	3
Isu-Isu Strategis	6
Identifikasi Potensi dan Permasalahan	10
Faktor Kunci Keberhasilan (<i>Critical Success Factor</i>)	11
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	13
Visi	13
Misi	13
Tujuan Strategis	15
Indikator Kinerja dan Target Tujuan	15
Sasaran Strategis	16
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
Arah Kebijakan dan Strategi	19
Kerangka Regulasi	21
Kerangka Kelembagaan	21
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	25
Target Kinerja	25
Kerangka Pendanaan	26
BAB V. PENUTUP	28

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 merupakan RPJMN tahap ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dan merupakan kelanjutan dari RPJMN periode 2010-2014. Dalam pelaksanaannya, RPJMN tahun 2010-2014 telah memberikan arah bagi pembangunan bangsa Indonesia dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa.

Sejak Kabinet Kerja terbentuk, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode 2015-2019 telah menetapkan RPJMN sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama lima tahun masa pemerintahan. Berdasarkan RPJMN, seluruh Kementerian/Lembaga Instansi Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis kementerian/Lembaga (Renstra-KL).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019 menyebutkan bahwa dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, K/L menyusun strategi, kebijakan, pendanaan dan kerangka regulasi berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Berdasarkan RPJMN dan Renstra-KL seluruh instansi pemerintah di jajaran Kementerian/Lembaga menyusun Renstranya masing-masing.

Kementerian Agama yang memiliki tugas di bidang pembangunan agama dan pendidikan, mempunyai tujuh agenda prioritas pembangunan lima tahun ke depan, meliputi: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan

pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai lembaga pengawasan fungsional Kementerian Agama memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengawal Kementerian Agama mewujudkan ketujuh agenda pembangunan di atas. Agar mampu menjalankan tugas dan fungsi Itjen secara optimal, maka perlu dirumuskan *guidance* lima tahun ke depan dalam bentuk Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 3 disebutkan bahwa Kementerian Negara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 97 angka 5 mengatur tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Agama Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal adalah Organisasi Kerja Unit Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam PMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 641 disebutkan "Tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama". Untuk melaksanakan tugas dimaksud, berdasarkan pasal 642 Itjen Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai lembaga audit internal kementerian menyelenggarakan beberapa jenis pengawasan, yaitu: audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Struktur Organisasi Itjen Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010, sebagai berikut:



Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan pada Periode Sebelumnya

Pencapaian program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan pada usaha untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang ditetapkan. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi. Selanjutnya untuk mewujudkan misi, ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan indikator kinerja yang tepat dan valid terhadap pencapaian visi, misi maupun tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya ketaatan aparaturnya Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan	1. Persentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan	5%	6%
		2. Prosentase Penurunan jumlah kerugian negara	5%	11%
		3. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat (benar dan dapat ditindaklanjuti)	5%	26%
		4. Persentase Opini WTP dari BPK terhadap LK Kementerian Agama	WTP	WTP-DPP
2	Meningkatnya mutu kinerja aparaturnya dan satuan organisasi/-satuan kerja Kementerian Agama	5. Persentase efektivitas pencapaian kinerja aparaturnya	80%	71,11%
		6. Persentase efisiensi pencapaian kinerja aparaturnya	80%	71,11%
		7. Persentase keekonomisan pencapaian kinerja aparaturnya	80%	71,11%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan organisasi/satuan kerja Kementerian Agama	8. Persentase peningkatan transparansi tatakelola pemerintahan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	25%	100%
		9. Persentase partisipasi aktif aparaturnya Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	61,59%
		10. Persentase peningkatan pertanggungjawaban kinerja (performance accountability) aparaturnya Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran	25%	70%

Sumber: LAKIP Itjen Kemenag Tahun 2014

Berdasarkan data Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2014, hasil capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup baik. Berbagai usaha terus dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian kinerja, antara lain melalui peningkatan profesionalisme kerja dan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait secara terus menerus.

Secara kumulatif tingkat pelanggaran dan penyimpangan, sejak tahun 2004-2014 terdapat 2.096 rekomendasi Saran Tindak Lanjut (STL) dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1.769 (84%). Adapun jika dianalisis untuk 5 tahun terakhir (2010-2014) dibandingkan dengan dengan 5 tahun sebelumnya (2005-2009), dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat pelanggaran, baik pada jumlah rekomendasi STL maupun jumlah hukuman disiplin dimana terjadi penurunan sebesar 29%. Persentase sebesar 29% ini jika dirata-ratakan per tahun maka terjadi penurunan jumlah hukuman disiplin sebesar 6%, hal ini menunjukkan bahwa persentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 5%.

Demikian halnya berbagai upaya pencegahan potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara melalui Pendampingan Laporan Keuangan (LK), Review LK, Review RKA-KL, program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM membuahkan hasil yang menggembirakan dengan target penurunan jumlah kerugian negara sebesar 5% dapat dilampaui dimana akhir tahun 2014 tercatat penurunan jumlah kerugian negara mencapai 11%. Selain itu, opini BPK-RI atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian Agama tiga tahun terakhir adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).

Pada umumnya masyarakat telah memahami bahwa peran Itjen sangat strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh sebab itu, Itjen Kementerian Agama selalu berusaha untuk melaksanakan fungsi sebaik-baiknya. Hal inilah yang telah dibuktikan oleh Itjen Kementerian Agama. Dari Tahun 2012-2014, Itjen telah menerima 721 pengaduan masyarakat, baik yang masuk melalui jalur Tromol Pos 5000 dan melalui surat dan dumas online, SMS Center dan *Whistle Blowing System* (WBS). Jumlah aduan tahun 2014 meningkat 26% dibanding tahun 2013 dikarenakan semakin dibukanya pintu pengaduan melalui berbagai media. Hal tersebut menunjukkan kerja keras dan komitmen Itjen Kementerian Agama memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan sesuai dengan tugas fungsi yang diemban.

Pengukuran terhadap capaian indikator efektifitas efisiensi, dan keekonomisan pencapaian kinerja aparatur dapat dilihat dari hasil-hasil pencapaian skor audit kinerja satuan kerja terhadap audit kinerja yang telah dilakukan oleh Itjen Kementerian Agama. Tahun 2014, Itjen telah menerapkan audit kinerja terhadap 194 auditi dengan skor rata-rata hasil audit kinerja sebesar 71,11 poin. Hal ini menandakan bahwa target 80% terhadap efektifitas, efisiensi, keekonomisan belum tercapai. Ketidaktercapaian target 80% ini disebabkan kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, dan berbagai faktor teknis lainnya. Oleh karena itu, Itjen terus melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pendampingan.

Perencanaan di lingkungan Kementerian Agama sudah berjalan sesuai dengan tatakelola pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada seluruh unit Eselon I Pusat, meskipun nilai LAKIP Kementerian Agama masih CC dan terus diupayakan untuk perbaikan.

Demikian halnya juga sebagai bukti pelaksanaan transparansi Inspektorat Jenderal selalu mengupload rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah

pada *website* (www.itjen.kemenag.go.id) dan pengadaan CPNS tahun 2014 pada Inspektorat Jenderal dan satker di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan secara transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi (*website/online*).

Terhadap penyelenggaraan haji, Inspektorat Jenderal telah mengawal melalui pengawasan, pendampingan dan pemantauan mulai dari proses perencanaan, yaitu sejak seleksi calon petugas haji, pelaksanaan embarkasi, hingga penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Semua itu dilakukan dalam rangka transparansi dalam pelayanan penyelenggaraan haji.

Pada pelayanan masyarakat terkait dengan pencatatan pernikahan, Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan dan pendampingan yang intensif. Apalagi pada pelayanan ini selalu disorot oleh berbagai elemen masyarakat terkait dengan gratifikasi. Upaya Inspektorat Jenderal pada permasalahan ini tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama. Langkah ini sebagai upaya dalam memberikan kejelasan tarif pelayanan pencatatan nikah sehingga dapat terhindar dari gratifikasi.

Terkait tata kelola pemerintahan yang transparan juga telah diimplementasikan pada pelaksanaan *open promotion* jabatan struktural eselon II, III dan IV di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. *Open promotion* jabatan ini walaupun dilaksanakan baru terbatas di lingkungan Inspektorat Jenderal, akan tetapi hasil dari *open promotion* tersebut juga untuk mengisi jabatan-jabatan struktural di luar lingkungan Inspektorat Jenderal.

Isu-Isu Strategis

Tuntutan peranan yang diharapkan dapat dilakukan oleh Itjen Kementerian Agama melalui fungsi pengawasan adalah mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa Kementerian Agama mampu menghasilkan kinerja yang maksimal, unggul dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan peran tersebut Itjen perlu memahami isu strategis yang sedang terjadi terutama arah kebijakan pembangunan nasional. Setelah dilantik, Presiden RI Periode 2015-2019 menyampaikan pidato kenegaraan yang isinya antara lain bahwa jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,

maka telah dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam wujud **nawa cita** yang di antaranya adalah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Berdasarkan fokus prioritas di atas, ada beberapa isu strategis pengawasan terhadap kinerja Kementerian Agama, di antaranya:

1. Penyelenggaraan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya

Reformasi birokrasi merupakan upaya mengubah praktik-praktik birokrasi yang tidak efektif menuju ke arah praktik-praktik administrasi pemerintah yang efektif. Visi reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan membangun, menata- ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintahan agar mampu dan komunikatif dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama mengacu kepada Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Aparatur Negara, sebagai berikut:

- a. penataan kelembagaan aparatur;
- b. penyederhanaan ketatalaksanaan harus mendorong kepada pelayanan terpadu, sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. penataan sistem kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun meliputi perencanaan penyusunan formasi, analisis jabatan, organisasi dan beban kerja, nomenklatur jabatan fungsional, rekrutmen, seleksi, standar kompetensi, kompetitif, transparan, anti KKN, dan penempatan pegawai;
- d. penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, penetapan indikator kinerja, pengukuran, analisis, evaluasi pelaporan kinerja, peningkatan komitmen pimpinan dalam menerapkan SAKIP, penentuan indikator kinerja yang disepakati, dan penentuan target kinerja;
- e. pelayanan publik, kelembagaan pelayanan satu atap yang menyangkut landasan hukum, kewenangan dan mekanisme;
- f. pengembangan sistem pengawasan nasional, mekanisme kormonev (koordinasi, monitoring, dan evaluasi) secara berjenjang dan pembentukan organisasi kormonev di masing-masing daerah dan koordinasi pengawasan yang komprehensif;
- g. pengembangan budaya kerja aparatur negara, perubahan *mind-set* dan *culture-set* Aparatur Negara, serta pemantapan karakter dan jatidiri aparat pemerintah. Pada Kementerian Agama, telah ditetapkan lima budaya kerja

aparatur yaitu integritas, profesional, inovatif, tanggung jawab dan keteladanan.

- h. peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan mengubah perilaku penguasa ke pelayan masyarakat.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama tahun 2014 dari Kementerian PAN-RB adalah “54,83 kategori CC, berarti cukup (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar”. Skor secara rinci dapat dilihat dalam data berikut:

Tabel 1.2
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama Tahun 2014

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai Capaian	% Capaian
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,56	51,22
2	Penataan Peraturan perundang-undangan	5,00	2,71	54,25
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,17	19,44
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,30	65,95
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,11	40,76
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,92	32,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,51	54,24
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,34	55,71
	Sub total	60,00	27,62	46,05
B	Hasil			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,07	65,37
2	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,08	70,78
3	Kualiatas Pelayanan Publik	10,00	7,05	70,47
	Sub total	40,00	27,20	68,00
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	54,83	54,83

Dari tabel tersebut, secara umum terlihat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum mencapai hasil yang optimal. Pada sub-komponen penilaian “penguatan pengawasan” yang menjadi tugas dan fungsi Itjen saja baru mendapat skor capaian 6,51 dari nilai maksimal 12,00 yang diharapkan atau 54,25%. Meski skor yang diperoleh dari komponen penguatan pengawasan tersebut telah memberi sumbangsih yang cukup signifikan

terhadap skor total indeks reformasi birokrasi, namun upaya perbaikan yang berkesinambungan tetap menjadi isu strategis yang akan dilakukan Itjen.

2. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah merupakan suatu program yang baru dimulai saat ini. Meskipun gederang perang terhadap korupsi telah diprogramkan sejak lama, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa faktor utama yang menghambat tercapainya efektifitas upaya pemberantasan dimaksud. Eliminasi faktor-faktor penghambat ini menjadi agenda penting yang harus mendapat perhatian. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan *deterrence effect* tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan *deterrence effect*. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan *deterrence effect* dan dampak yang besar/jangka panjang.

Telah banyak peraturan atau produk hukum yang diterbitkan sehubungan dengan pemberantasan korupsi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan pemberantasan korupsi mulai terlihat semakin progresif sejak terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang menginstruksikan setiap instansi pemerintah untuk turut serta melakukan upaya pemberantasan di instansi masing-masing. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) tahun 2014 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dan sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan adalah pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS yang dikelola, pengelolaan haji yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta pengelolaan sistem bantuan alokasi dana hibah pada pendidikan Islam yang transparan dan akuntabel.

Kedua isu strategis sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah kongrit yang akan terus dilakukan sebagai proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM). Dalam pembangunan ZI WBK-WBBM, peran Itjen sebagai APIP Kementerian Agama adalah melakukan pendampingan terhadap satker yang telah dicanangkan bersama tim dari unsur Kemenpan-RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi lain. Selain pendampingan, pengawalan pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi antara lain dengan penandatanganan dokumen pakta integritas (PI), asistensi pengisian laporan harta kekayaan, penerapan kode etik khusus, dan promosi terbuka.

Semua hal yang telah dan akan terus dilakukan tersebut merupakan wujud komitmen Itjen dalam upaya mengawal dan mengakselerasi pencapaian sasaran hasil utama reformasi birokrasi yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, perwujudan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik pada Kementerian Agama. Ketercapaian sasaran dimaksud dinilai dengan pemenuhan 26 indikator ZI WBK-WBBM sesuai Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Ke-26 indikator tersebut adalah 1) tim kerja yang memadai 2) ketersediaan dokumen rencana pembangunan ZI 3) pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI WBK-WBBM 4) perubahan pola pikir dan budaya kerja 5) ketersediaan prosedur operasional tetap pada kegiatan utama 6) penerapan *e-office* 7) keterbukaan informasi publik 8) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 9) pola mutasi internal 10) pengembangan pegawai berbasis kompetensi 11) penetapan kinerja individu 12) penegakan aturan disiplin/kode etik 13) sistem informasi pegawai 14) keterlibatan pimpinan 15) pengelolaan akuntabilitas kinerja 16) pengendalian gratifikasi 17) penerapan SPIP 18) pengaduan masyarakat 19) *wishtle blowing system* 20) penanganan benturan kepentingan 21) standar pelayanan 22) budaya pelayanan prima 23) penilaian kepuasan terhadap pelayanan 24) nilai survey persepsi korupsi 25) presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dan 26) nilai persepsi kualitas pelayanan.

Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Proses identifikasi potensi perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menetapkan Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor*), sebagai salah satu bentuk mengenali kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang dihadapi.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan, antara lain:

1. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai;
2. Ketersediaan anggaran memadai;
3. Peralatan kerja cukup memadai;
4. Kewenangan itjen yang kuat dan mengikat;
5. Ketersediaan pedoman kerja memadai;
6. Sistem informasi manajemen pengawasan memadai;
7. Tim kerja yang solid;
8. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;
9. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait;
10. Peningkatan dukungan auditi terhadap peran itjen sebagai katalisator dan konsultan;
11. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan kkn dan reformasi birokrasi.
12. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan;
13. Menjadi mediator dan fasilitator dalam penyelesaian TLHP BPK dan BPKP.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan, antara lain:

1. Jumlah auditor masih kurang, tidak sebanding dengan auditi yang menjadi beban tugas pengawasan;
2. Perbedaan tingkat kompetensi individual aparatur pengawasan;
3. Sistem dan prosedur kerja pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai mekanisme kerja;
4. Rentang kendali terlalu luas karena letak geografis yang sulit dijangkau;
5. Tumpang tindihnya lembaga pengawasan;
6. Alat bantu audit dan alat pengolah data masih kurang;
7. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
8. regenerasi auditor belum optimal;
9. ketidakpercayaan *stakeholder* terhadap Itjen sehingga melibatkan pihak luar dalam melakukan audit.

Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor*)

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia;
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN;

3. Efektivitas pemanfaatan peralatan kerja untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN;
4. Memanfaatkan kewenangan Itjen untuk meningkatkan jangkauan pengawasan;
5. Memanfaatkan pedoman kerja yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap pemberantasan KKN;
6. Memanfaatkan sistem informasi untuk efektivitas kinerja pengawasan;
7. Memanfaatkan dukungan kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait;
8. Memanfaatkan peran konsultan dan katalisator untuk meningkatkan dukungan auditi melakukan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Memanfaatkan tim kerja yang solid untuk mendukung partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Pasal 473, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 474 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 473, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi : a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama teknis; c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; f) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama tersebut di atas, Kementerian Agama telah merumuskan visi, dan misi sebagai berikut:

Visi

Visi Kementerian Agama R.I. Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera Lahir dan Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

Misi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273) pada Pasal 492 disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama.

Selanjutnya dalam Pasal 493 disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengasawan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Itjen tersebut di atas, maka Itjen Kementerian Agama merumuskan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama R.I. tahun 2015-2019 adalah: **“Menjadi Penegak Integritas dan Akuntabilitas Kementerian Agama”**

Menjadi penegak Integritas dan akuntabilitas memiliki arti bahwa Itjen Kementerian Agama diharapkan mampu menegakkan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama dengan menunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kerja.

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Itjen Kementerian Agama diharapkan mampu mewujudkan satuan kerja/satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama menjadi wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2019 melalui pengawasan fungsional dan kegiatan pengawasan lainnya.

Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015-2019:

1. Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi;
4. Meningkatkan akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
5. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan;
6. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator bidang pengawasan;
7. Membangun sistem pencegahan dini melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi, Bersih, Melayani (WBBM);
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan memformulasikan tujuan, Itjen Kementerian Agama dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta perkembangan dinamika global. Perumusan tujuan strategis juga akan mengarahkan Itjen Kementerian Agama dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan strategis tahun 2015-2019 adalah: **“Peningkatan pengawasan yang efektif dalam rangka menegakkan integritas dan akuntabilitas Kementerian Agama”**

Indikator Kinerja dan Target Tujuan

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan maka ditetapkan sasaran strategis. Pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2019. Indikator untuk masing-masing tujuan strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Kinerja Akhir Tahun Kelima (2019)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUN 2019
1	Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Peningkatan Jangkauan Pengawasan 2. Prosentase Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat 3. Prosentase peningkatan tindak lanjut hasil audit 4. Prosentase pejabat/pegawai yang melaporkan harta kekayaannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50% 2. 50% 3. 45% 4. 100% 5. 100%
2	Meningkatnya mutu kinerja dan integritas aparatur Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Skor Hasil Audit Kinerja di atas 75 2. Jumlah Satuan Kerja yang menjadi sasaran pembangunan ZI WBK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80% 2. 238
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama	Penilaian Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama	WTP

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran strategis Itjen merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Selanjutnya secara lebih lengkap sasaran, indikator, dan target dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator, dan Target

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan	1. Prosentase Peningkatan Jangkauan Pengawasan	20%	25%	30%	40%	50%
	2. Prosentase Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat	30%	35%	40%	45%	50%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
perundang-undangan yang berlaku	3. Prosentase peningkatan tindak lanjut hasil audit	20%	25%	30%	35%	45%
	4. Prosentase pejabat yang menandatangani pakta integritas	70%	75%	80%	90%	100%
	5. Prosentase pejabat/pegawai yang melaporkan harta kekayaannya	50%	60%	70%	90%	100%
Meningkatnya mutu kinerja dan integritas aparatur Kementerian Agama	1. Prosentase kecepatan, ketepatan, dan keakuratan integrasi database <i>e-office</i>	50%	75%	100%	100%	100%
	2. Prosentase pemanfaatan <i>e-office</i> oleh aparatur pengawasan	50%	75%	100%	100%	100%
	3. Prosentase Satuan Kerja memperoleh Skor Hasil Audit Kinerja diatas 75	60%	65%	70%	75%	80%
	4. Jumlah satuan kerja yang menjadi sasaran pembangunan ZI WBK	118	118	158	198	238
	5. Prosentase pemanfaatan <i>e-audit</i> oleh aparatur pengawasan	50%	75%	100%	100%	100%
	6. Jumlah regulasi pengawasan yang dihasilkan/ disempurnakan	20	25	30	35	40
	7. Prosentase pejabat yang telah memenuhi standar jabatan	75%	85%	95%	100%	100%
	8. Prosentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat sesuai standar jamlat	50%	75%	100%	100%	100%
	9. Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat keahlian	50%	75%	100%	100%	100%
	10. Prosentase aparatur pengawasan yang menghasilkan karya tulis ilmiah	50%	75%	100%	100%	100%
	11. Jumlah kegiatan sosialisasi PPA pada satker pusat/daerah	3	5	8	8	8
Meningkatnya akuntabilitas	1. Nilai Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama	2. Nilai Reformasi Birokrasi	60	65	70	75	80
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama	C	B	A	A	A

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Itjen disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi yang akan diemban. Misi tersebut merupakan program operasional yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Selain itu, arah kebijakan juga disinergikan dengan arah kebijakan Kementerian.

Kebijakan Kementerian Agama tahun 2015 – 2019 adalah:

- a. peningkatan kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional;
- b. peningkatan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya;
- c. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
- d. peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- e. perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- f. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan dan strategi Itjen Kementerian Agama adalah:

- a. Kebijakan dalam hal peningkatan kualitas sistem pengawasan, diarahkan pada:
 1. Peningkatan jumlah regulasi pengawasan yang dihasilkan/ disempurnakan
 2. Peningkatan banyaknya SOP yang dihasilkan/ disempurnakan
 3. Perwujudan sistem pengawasan berbasis *e-audit*
 4. Peningkatan penerapan telaah sejawat/peer review
 5. Peningkatan penerapan pola audit dari *post* menjadi *current (on going audit)*
- b. Kebijakan dalam hal pengendalian dan penegakan peraturan perundang-undangan yang efektif, diarahkan pada:
 1. Peningkatan jangkauan pengawasan
 2. Peningkatan pejabat yang menandatangani pakta integritas
 3. Peningkatan pejabat/pegawai yang melaporkan harta kekayaannya

4. Pencapaian Opini WTP dari BPK terhadap LK Kementerian Agama
- c. Kebijakan dalam hal pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi, diarahkan pada:
 1. Peningkatan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan integrasi database *e-office*
 2. Peningkatan pemanfaatan *e-office* oleh aparatur pengawasan
- d. Kebijakan dalam hal peningkatan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan, diarahkan pada:
 1. Peningkatan kompetensi diarahkan pada diklat *risk based audit* dan diklat *certified internal auditor (CIA)*
 2. Peningkatan integritas melalui diklat pembangunan integritas bekerjasama dengan KPK
 3. Peningkatan pejabat yang telah memenuhi standar jabatan
 4. Peningkatan aparatur pengawasan yang mengikuti diklat sesuai standar jam pelatihan
 5. Peningkatan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian
 6. Peningkatan aparatur pengawasan yang menghasilkan karya tulis ilmiah
- e. Kebijakan dalam hal peningkatan peran konsultan dan katalisator bidang pengawasan, diarahkan pada:
 1. Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat
 2. Peningkatan tindak lanjut hasil audit
 3. Peningkatan jumlah satuan kerja yang mampu melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI)
 4. Peningkatan jumlah satuan kerja memperoleh skor hasil audit kinerja di atas 75
- f. Kebijakan dalam hal peningkatan sistem pencegahan dini/pengawasan preventif, diarahkan pada:
 1. Peningkatan jumlah satuan kerja yang dinilai mampu menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
 2. Pengembangan sistem pencegahan korupsi
 3. Peningkatan jumlah satuan kerja yang diberikan sosialisasi PPA
 4. Peningkatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi

Adapun strategi untuk merealisasikan kebijakan tersebut dituangkan dalam program Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara. *Outcomes* program ini adalah terselenggaranya pengawasan yang efektif dalam rangka meningkatkan Ketaatan Aparatur Kementerian Agama Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Kerangka Regulasi

Berbagai kondisi dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya membutuhkan sejumlah kerangka regulasi untuk pemecahannya. Hal ini dimaksudkan agar usaha mengatasi berbagai permasalahan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah direncanakan untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Pengendalian Gratifikasi
2. Regulasi tentang Unit Pengendali Gratifikasi
3. Regulasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Haji
4. Regulasi tentang Kewajiban Pelaporan LHKASN
5. Regulasi tentang Benturan Kepentingan
6. Regulasi tentang Pengawasan Intern
7. Regulasi tentang Kode Etik Pegawai
8. Regulasi tentang Pelayanan Publik
9. Regulasi tentang Pencegahan Dana Korupsi Pendidikan
10. Regulasi tentang Penyaluran Bantuan Sosial
11. Regulasi tentang Beban Kerja Dosen
12. Regulasi tentang Pendelegasian Wewenang
13. Regulasi tentang Prosedur Penanganan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif
14. Regulasi tentang Penilaian Kinerja Pegawai
15. Revisi Regulasi tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Revisi PMA Nomor 10 Tahun 2010)

Kerangka Kelembagaan

Terkait dengan perlunya pengembangan struktur organisasi Itjen sebagai berikut:

1. Inspektorat Pencegahan

Pembentukan Inspektorat Pencegahan dipandang sebagai terobosan penting, karena Itjen tidak hanya fokus pada penindakan semata tetapi juga akan melakukan penguatan pada sisi pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan oleh aparatur Kementerian Agama. Selain itu, masih terdapat kegiatan yang diamanatkan undang-undang belum ada struktur atau unit teknis yang bertugas untuk menanganinya, misalnya penanganan reviu laporan keuangan, reviu RKAKL, reviu perencanaan kinerja, reviu LAKIP dan reviu pengadaan barang dan jasa.

2. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Beberapa posisi strategis dianggap berpotensi terjadinya kerawanan gratifikasi. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mandatori pengendalian gratifikasi adalah Inspektorat Jenderal. UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
- b. menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau hiburan dari pihak ke tiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
- d. meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status gratifikasi;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi;
- g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektifitas pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan; dan mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi.

3. Unit Penanganan *Whistleblower*

Dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Kementerian Agama melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*Whistleblower*), perlu dibentuk Unit Penanganan *Whistleblower* (UPW). Pelaporan dari masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas UPW adalah:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui saluran pengaduan yang tersedia;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pelanggaran;
- c. menganalisis laporan pelanggaran untuk menentukan tindak lanjut;
- d. menyerahkan hasil analisis laporan pelanggaran ke Inspektorat Investigasi;
- e. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

4. Dewan Kehormatan Auditor

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) mengatur pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor melalui kelulusan program sertifikasi yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional auditor. Dengan demikian untuk menjadi auditor harus memenuhi persyaratan kompetensi profesi dimaksud.

Dalam standar umum angka 1.2 standar audit Itjen Kementerian Agama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya auditor harus bersikap independen, berintegritas dan menjaga perilaku profesional. Auditor yang independen mengandung arti bersikap netral dengan mengambil pertimbangan yang tegas dan objektif. Auditor berintegritas mengandung arti senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, keberanian dan tanggung jawab. Selain harus mematuhi standar audit, auditor juga dituntut untuk mematuhi kode etik profesi yang ditetapkan.

Dalam jenis profesi apapun, kejadian pelanggaran terhadap kode etik profesi sering ditemukan. Pelanggaran Kode Etik adalah perbuatan yang melanggar aturan dimana sanksi yang diberikan berbeda dengan pelanggaran hukum pidana. Persoalan pelanggaran kode etik profesi sering disebut sebagai *white collar crime* karena menyangkut etika dan tata nilai dimana pelakunya adalah mereka yang seharusnya menjadi teladan.

Mengingat pentingnya penegakkan kode etik dan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap kode etik profesi auditor, maka dewan kehormatan auditor menjadi hal yang penting untuk dibentuk yang bertugas memberikan pertimbangan penindakan terhadap pelanggar kode etik yang dilakukan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Strategi untuk merealisasikan kebijakan tersebut dituangkan dalam program Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu *Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara*. *Outcomes* program ini adalah terselenggaranya pengawasan yang efektif dalam rangka menegakkan integritas dan akuntabilitas Kementerian Agama.

Unit organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang memiliki 6 kegiatan prioritas, yaitu:

- a. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Wilayah I dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 8 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (*outputs*) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Tersedianya laporan hasil laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) Terlaksananya pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*;
 - 3) Tersedianya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat
 - 4) Tersedianya laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian
- b. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Wilayah II dengan wilayah kerja pada 3 Unit Eselon I Pusat dan 7 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (*outputs*) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Tersedianya laporan hasil laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) Terlaksananya pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*;
 - 3) Tersedianya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat
 - 4) Tersedianya laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian
- c. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Wilayah III dengan wilayah kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 10 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (*outputs*) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Tersedianya laporan hasil laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) Terlaksananya pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*;

- 3) Tersedianya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat
 - 4) Tersedianya laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian
- d. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Wilayah IV dengan wilayah kerja pada 3 Unit Eselon I Pusat dan 8 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (*outputs*) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:
- 1) Tersedianya laporan hasil laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi;
 - 2) Terlaksananya pembinaan, pengawasan internal, dan *quality assurance*;
 - 3) Tersedianya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat
 - 4) Tersedianya laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian
- e. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektorat Investigasi dengan wilayah kerja pada 10 Unit Eselon I Pusat dan 34 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (*outputs*) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Laporan hasil audit investigasi satker pusat dan provinsi
- f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal. Keluaran (*outputs*) yang akan dihasilkan kegiatan ini adalah:
- 1) Tersedianya dokumen administrasi perencanaan, keuangan, ortala, kepegawaian, pengelolaan hasil pengawasan, dan umum yang disusun tepat waktu;
 - 2) Tersedianya naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - 3) Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA).

Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di atas, jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk periode 2015-2019 adalah **Rp799.740.000.000,00** Dengan rincian anggaran yang dibutuhkan untuk Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I tahun 2015-2019 sebesar Rp96.350.000.000,00, Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II tahun 2015-2019 sebesar Rp96.680.000.000,00, Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III tahun 2015-2019 sebesar Rp103.730.000.000,00, Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV tahun 2015-2019 sebesar

Rp132.410.000.000,00, Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi tahun 2015-2019 sebesar Rp46.140.000.000,00, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 sebesar Rp324.420.000.000,00

BAB IV P E N U T U P

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2015-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Renstra merupakan gambaran peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sasaran dan kegiatan yang direncanakan, serta *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang ingin dicapai. Fokus dari Renstra diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada dalam respon permasalahan dan tantangan yang ada muncul sesuai tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Itjen Kementerian Agama yang memiliki tugas fungsi menjadi pengawasan internal di Kementerian Agama diharapkan dapat lebih proaktif, inovatif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dan menjadi unit pengawal penegakkan integritas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama.

Selain menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan, Renstra Itjen Kementerian Agama juga dapat berfungsi menjadi instrumen evaluasi para pengelola program dan kegiatan terhadap capaian kinerja.

Jakarta, Juli 2015

INSPEKTUR JENDERAL,



(Handwritten signature)
MOCH. JASIN

LAMPIRAN

MATRIK RPJMN 2015 - 2019 SUB BIDANG AGAMA
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2014	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR)	LOKASI
					2015	2016	2017	2018	2019		
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA	Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Prosentase peningkatan jangkauan pengawasan	10%	20%	25%	30%	40%	50%	799.74	Pusat/Daerah
			2 Prosentase peningkatan penyelesaian pengaduan	20%	30%	35%	40%	45%	50%		
			3 Prosentase Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Audit	10%	20%	25%	30%	35%	45%		
			4 Prosentase Pejabat/Pegawai yang melaporkan Harta Kekayaan	20%	50%	60%	70%	90%	100%		
		Meningkatnya mutu kinerja dan integritas aparatur Kementerian Agama	5 Prosentase Skor Hasil Audit Kinerja diatas 75	50%	60%	65%	70%	75%	80%		
			6 Jumlah Satuan Kerja yang menjadi sasaran pembangunan ZI WBK	0 Satker	118 Satker	118 Satker	158 Satker	198 Satker	238 Satker		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama	7 Penilaian Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2.1	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I	Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah I								96.35	
			1 Prosentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi	27%	32%	37%	42%	47%	52%		Pusat/Daerah
			2 Prosentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance	13%	18%	23%	28%	33%	38%		Pusat/Daerah
			3 Prosentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat	50%	55%	60%	65%	70%	75%		Pusat/Daerah
			4 Prosentase laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian	0%	20%	25%	30%	35%	40%		
2.2	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II	Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah II								96.68	
			1 Prosentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi	27%	32%	37%	42%	47%	52%		Pusat/Daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2014	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015- 2019 (RP MILIAR)	LOKASI
					2015	2016	2017	2018	2019		
			2 Prosentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance	13%	18%	23%	28%	33%	38%		Pusat/Daerah
			3 Prosentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat	50%	55%	60%	65%	70%	75%		Pusat/Daerah
			4 Prosentase laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian	0%	20%	25%	30%	35%	40%		
2.3	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III	Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah III								103.73	
			1 Prosentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi	27%	32%	37%	42%	47%	52%		Pusat/Daerah
			2 Prosentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance	13%	18%	23%	28%	33%	38%		Pusat/Daerah
			3 Prosentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan	50%	55%	60%	65%	70%	75%		Pusat/Daerah
			4 Prosentase laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian	0%	20%	25%	30%	35%	40%		
2.4	Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV	Tersedianya laporan hasil pengawasan Inspektorat Wilayah IV								132.41	
			1 Prosentase laporan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi	27%	32%	37%	42%	47%	52%		Pusat/Daerah
			2 Prosentase auditi yang diberikan pembinaan, pengawasan internal, dan quality assurance	14%	19%	24%	29%	34%	39%		Pusat/Daerah
			3 Prosentase laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengaduan masyarakat	50%	55%	60%	65%	70%	75%		Pusat/Daerah
			4 Prosentase laporan audit tujuan tertentu bidang keuangan, BMN, Kepegawaian	0%	20%	25%	30%	35%	40%		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2014	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (RP MILIAR)	LOKASI
					2015	2016	2017	2018	2019		
2.5	Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi	Tersedianya laporan hasil audit investigasi								46.14	
			1 Jumlah Laporan hasil audit investigasi satker pusat dan provinsi	21%	22%	23%	24%	25%	26%		Pusat/Daerah
2.6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat Jenderal								324.42	
			1 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, ortala, kepegawaian, pengelolaan hasil pengawasan, dan umum yang disusun tepat waktu	157 Dok	161 Dok	165 Dok	169 Dok	173 Dok	178 Dok		Pusat
			2 Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	40 Dok	41 Dok	42 Dok	43 Dok	44 Dok	45 Dok		Pusat
			3 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dan Pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	10 Dok	11 Dok	12 Dok	13 Dok	14 Dok	15 Dok		Pusat/Daerah

LAMPIRAN II: MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN AGAMA

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Regulasi tentang Pengendalian Gratifikasi	Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, Kemenkum HAM, Kejaksaan, KPK	2015
2	Regulasi tentang Unit Pengendali Gratifikasi	Mandatori pengendalian gratifikasi adalah Inspektorat Jenderal. UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, Kemenkum HAM, Kejaksaan, KPK	2015
3	Regulasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Haji	Fungsi pengendalian dan pengawasan haji secara komprehensif harus dipastikan tidak menggunakan anggaran dan kuota jemaah haji	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	DPR, Kemenkes, Kemenlu, BPK-RI, BPKP	2015
4	Regulasi tentang Kewajiban Pelaporan LHKASN	Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, BKN	2015
5	Regulasi tentang Benturan Kepentingan	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dicegah benturan kepentingan pejabat penyelenggara kegiatan kementerian agama	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, Kemenkum HAM, Kejaksaan, KPK	2016
6	Regulasi tentang Pengawasan Intern	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu disusun regulasi pengawasan intern agama	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	BPK-RI, BPKP, Kemenkum HAM	2016
7	Regulasi tentang Kode Etik Pegawai	Mengingat pentingnya penegakkan kode etik dan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap kode etik pegawai, maka regulasi tentang kode etik pegawai menjadi hal yang penting untuk dibentuk yang bertugas memberikan pertimbangan penindakan terhadap pelanggar kode etik yang dilakukan	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, BKN, Kemkominfo	2016
8	Regulasi tentang Pelayanan Publik	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu disusun regulasi pelayanan publik	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, BKN, Kemkominfo	2016
9	Regulasi tentang Pencegahan Dana Korupsi Pendidikan	Besarnya alokasi dana pendidikan pada Kementerian Agama menyebabkan kerentanan akan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya suatu aksi yang dapat mencegah tindak pidana korupsi tersebut. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengendali dan penjamin mutu yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, Kemendikbud, BPK-RI, BPKP, Kemenkum HAM	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
10	Regulasi tentang Penyaluran Bantuan Sosial	Besarnya alokasi dana pendidikan pada Kementerian Agama menyebabkan kerentanan akan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya suatu aksi yang dapat mencegah tindak pidana korupsi tersebut. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengendali dan penjamin mutu yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agama berkewajiban untuk melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial	Direktorat jenderal Pendidikan Islam / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, Kemendikbud, BPK-RI, BPKP ,Kemenkum HAM	2017
11	Regulasi tentang Beban Kerja Dosen	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu disusun regulasi beban kerja dosen	Direktorat jenderal Pendidikan Islam / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, Kemendikbud, BPK-RI, BPKP ,Kemenkum HAM	2017
12	Regulasi tentang Pendelegasian Wewenang	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu disusun Regulasi tentang Pendelegasian Wewenang	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, BKN ,Kemenkum HAM	2017
13	Regulasi tentang Prosedur Penanganan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu disusun Regulasi tentang Prosedur Penanganan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, BKN ,Kemenkum HAM	2018
14	Regulasi tentang Penilaian Kinerja Pegawai	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu disusun Regulasi tentang Penilaian Kinerja Pegawai	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, BKN ,Kemenkum HAM	2016
15	Revisi Regulasi tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Revisi PMA Nomor 10 Tahun 2010)	Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu disusun Revisi Regulasi tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Revisi PMA Nomor 10 Tahun 2010)	Sekretariat Jenderal / Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Kemendagri, BKN ,Kemenkum HAM	2016